



putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.Ed.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah memberikan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

[REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Pertama, tempat kediaman di [REDACTED]

, sebagai **Penggugat**;

melawan

██████████, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di ██████████

, sebagai **Tergugat**;

;Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan Register Perkara Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.Ed, tanggal 16 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 September 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED], tertanggal 14 September 2015;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau selama 3 tahun dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama: Mardiyah Inayah, perempuan, usia 4 tahun. Anak tersebut saat ini berada di bawah pengasuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak tahun 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sering terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa setiap kali terjadi perselisihan, Tergugat sering melakukan kekerasan rumah tangga pada Tergugat;
5. Bahwa pada awal tahun 2020 saat Penggugat dan Tergugat berada di Batam. Penggugat melihat banyak *chattingan* di *Facebook* Tergugat dengan perempuan lain yang identitasnya tidak diketahui oleh Tergugat. Saat Penggugat mempermasalahkan hal tersebut, Tergugat malah menjawab kalau Penggugat terlalu cemburuan karena wanita tersebut hanya kerabat Tergugat. Namun Penggugat tetap saja merasa hubungan Tergugat dan wanita tersebut tidak wajar, apalagi ditambah dengan Tergugat yang beberapa kali berkunjung ke rumah wanita tersebut dan juga jalan bersama dengan wanita tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat, Permasalahan tersebut menyebabkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa pada bulan Februari 2020, Penggugat pernah mengalami keguguran karena dipukul oleh Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak berubah
8. Bahwa puncaknya pada bulan April 2020, Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar karena alasan yang sama. Tergugat kembali

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul wajah Penggugat hingga berdarah. Tergugat lalu pergi dari rumah selama 2 bulan, dan saat Penggugat meminta Tergugat kembali ke rumah, Tergugat menolak;

9. Bahwa pada sekitar bulan Juni 2020, Penggugat sempat bertemu Tergugat untuk meminta kepastian hubungan Penggugat dan Tergugat. Namun saat meminta kepastian dari Tergugat, Tergugat mendiamkan Penggugat. Sejak saat itu Penggugat memutuskan untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat di Ende. Sekitar bulan September 2020, Penggugat mendapatkan informasi kalau Tergugat berada di Ende;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in suhra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan atau menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang maksud dan alasannya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Penggugat;

Bahwa pada persidangan selanjutnya, yaitu ketika persidangan sudah dalam tahap pembuktian, Penggugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun kepada Penggugat telah diberitahukan di persidangan dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut seperti terurai di dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Selanjutnya perkara diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat pada persidangan selanjutnya, pada persidangan dalam tahap pembuktian Penggugat tidak pernah hadir, sementara kepada Penggugat telah diberitahukan dipersidangan dan telah pula dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Ende secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Penggugat sebanyak tiga kali tersebut adalah tidak disebabkan oleh alasan yang jelas dan sah menurut hukum.

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga terhadap sikap Penggugat tersebut Majelis menilai, Penggugat adalah orang yang tidak sungguh-sungguh terhadap gugatannya. Oleh karena itu terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (Empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Ende pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1442 H. kami Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Markipial, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.Ed.



Panitera Pengganti,

Markipial, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	416.000,00

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.Ed.